



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan sederhana, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA) KENOHAN SEJAHTERA DAN MANDIRI Lkd, Tempat Kedudukan Jalan Inpres Rt.001

No. 23, Desa Kahala Ilir, Kec. Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa Kahala Nomor 03 Tahun 2022, Kepala Desa Kahala Ilir Nomor 01 Tahun 2022, Kepala Desa Semayang Nomor 04 Tahun 2022, Kepala Desa Tubuhan Nomor 10 Tahun 2022, Kepala Desa Teluk Muda Nomor 05 Tahun 2022, Kepala Desa Tuana Tuha Nomor 04 Tahun 2022, Kepala Desa Teluk Bingkai Nomor 01 Tahun 2022, Kepala Desa Lamin Pulut Nomor :01 Tahun 2022, Kepala Desa Lamin Telihan Nomor 03 Tahun 2022, dalam hal ini di wakili oleh ANGGRI YOGA MARIESTA, S.Pd sebagai Direktur BUMDES BERSAMA KENOHAN SEJAHTERA DAN MANDIRI Lkd berdasarkan Surat Keputusan Kepenasehatan Nomor : 01/SK-Kepenasehatan KSM/II/2023 tertanggal 02 Januari 2023, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kantor Jalan Inpres Rt.001 No. 23, Desa Kahala Ilir, Kec. Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : ZAMZAM MUBAROK, SH., MH, Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Perumahan Rempanga Indah Jalan Dr. FL.Thobing Rt.06 Gang Masjid Hidayatullah, Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Tlp. 085223311636/081285556645, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

LAWAN

JULIMAN, NIK. 6402092003800001, Berambai, 20 Maret 1980, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Lamin Pulut Rt.002, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I;**

Putusan Nomo 03/Pdt.G.S/2023/PNTrg, Hal. 1 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

YANA KRISTINA, 36 Tahun, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Alamat putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lamin Pulut Rt.002, Kecamatan Kenohan, Kabupaten

Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong register Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Trg tanggal 5 Juni 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. KEDUDUKAN HUKUM

1. Unit pengelola kegiatan (UPK) adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri pedesaan di kecamatan dan membantu BKAD mengoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan.
2. Transformasi Unit pengelola kegiatan (UPK) ex PNPM MPd Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES Bersama) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 73 ayat 1 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.
3. Pendirian **BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA) KENOHAN SEJAHTERA DAN MANDIRI Lkd** berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa Kahala Nomor 03 Tahun 2022, Kepala Desa Kahala Ilir Nomor 01 Tahun 2022, Kepala Desa Semayang Nomor 04 Tahun 2022, Kepala Desa Tubuhan Nomor 10 Tahun 2022, Kepala Desa Teluk Muda Nomor 05 Tahun 2022, Kepala Desa Tuana Tuha Nomor 04 Tahun 2022, Kepala Desa Teluk Bingkai Nomor 01 Tahun 2022, Kepala Desa Lamin Pulut Nomor :01 Tahun 2022, Kepala Desa Lamin Telihan Nomor 03 Tahun 2022.
4. Bahwa dasar hukum Pengugat untuk mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., dan Ajaran Para Ahli Hukum/doktrin, sebagai berikut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Menyebutkan :
"Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. "

Putusan Nomo 03/Pdt.G.S/2023/PNTrg, Hal. 2 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m

Agar suatu kontrak dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu. Terdapat 4 persyaratan yuridis agar suatu kontrak dianggap sah, sebagai berikut:

- 1. Syarat sah yang obyektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata**
 - a) Objek / Perihal tertentu
 - b) Kausa yang diperbolehkan / dihalalkan / dilegalkan
- 2. Syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata**
 - a) Adanya kesepakatan dan kehendak
 - b) Wenang berbuat
- 3. Syarat sah yang umum di luar pasal 1320 KUH Perdata**
 - a) Kontrak harus dilakukan dengan l'tikad baik
 - b) Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
 - c) Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan
 - d) Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum
- 4. Syarat sah yang khusus**
 - a) Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu
 - b) Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu
 - c) Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu
 - d) Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu
- 5. Menurut Pasal 1338 ayat (1) bahwa :** perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Supaya sah pembuatan perjanjian harus mempedomani Pasal 1320 KUHPerduta. Oleh karena itu kedua pasal dalam KUHPerduta tersebut saling mempunyai hubungan yang erat dalam perjanjian / perikatan. Dari pasal 1320 KUHPerduta dan Pasal 1338 KUHPerduta tersebut terdapat beberapa hubungan atau azas-azas atau bisa dikatakan juga prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian diantaranya adalah :
 - 1. Asas Kebebasan Berkontrak/Keterbukaan Hukum**

Perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (beginsel der contracts vrijheid). Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 KUHPerduta yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Tetapi dari pasal ini kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Orang tidak saja leluasa untuk mebuat perjanjian apa saja, bahkan pada umumnya juga diperbolehkan mengesyampingkan peraturan-peraturan yang

Putusan Nomo 03/Pdt.G.S/2023/PNTrg, Hal. 3 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahk

termuat dalam KUHPerdara. Sistem tersebut lazim disebut dengan sistem terbuka (openbaar system) asas ini dibatasi dengan ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu isi dari perjanjian tidak boleh melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan umumsistem terbuka artinya para pihak dalam melakukan perjanjian bebas mengemukakan kehendak, mengatur hubungan yang berisi apa saja, asalkan memenuhi syarat sahnya perjanjian.

2. Asas Itikad Baik

Dalam hukum perjanjian dikenal asas itikad baik, yang artinya bahwa setiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap bathin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedang itikad baik dalam pengertian yang obyektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.

3. Asas Pacta Sun Servada

Adalah suatu asas dalam hukum perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti kekuatan mengikat suatu undang-undang, artinya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti undang-undang. Dengan demikian maka pihak ke tiga bisa menerima kerugian karena perbuatan mereka dan juga pihak ketiga tidak menerima keuntungan karena perbuatan mereka itu, kecuali kalau perjanjian itu termasuk dimaksudkan untuk pihak ke tiga. Asas ini dalam suatu perjanjian dimaksudkan tidak lain adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.

Kalaulah diperhatikan istilah perjanjian pada pasal 1338 KUHPerdara, tersimpul adanya kebebasan berkontrak yang artinya boleh membuat perjanjian, baik perjanjian yang sudah diatur adalah KUHPerdara maupun dalam kitab undang-undang hukum dagang atau juga perjanjian jenis baru, berarti di sini tersirat adanya larangan bagi hukum untuk mencampuri isi dari suatu perjanjian. Adapun tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada para konsumen dalam perjanjian jual beli bahwa mereka tidak perlu khawatir akan hak-haknya karena perjanjian karena perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

4. Asas konsensualitas / konsensuil (kesepakatan)

Putusan Nomo 03/Pdt.G.S/2023/PNTrg, Hal. 4 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahk

Maksud dari asas ini ialah bahwa suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian tanpa diikuti oleh perbuatan hukum lain, kecuali perjanjian yang bersifat formil. Ini jelas sekali terlihat pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dimana harus ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian (pasal 1320 kuh perdata). Perjanjian itu sudah ada dalam arti telah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat. Sedangkan dalam pasal 1329 KUHPerdato tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kata sepakat yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu adalah sah. Artinya mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan. terhadap asas konsensualitas / konsensuil (kesepakatan) ini terdapat pengecualian yaitu apabila ditentukan suatu formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian dengan ancaman batal apabila tidak dipenuhi formalitas tersebut, misalnya perjanjian penghibahan, perjanjian mengenai benda pada dasarnya perjanjian itu dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dikatakan "pada dasarnya", karena ada beberapa bentuk perjanjian, karena perintah dari perundang-undangan harus dibuat dalam bentuk tertulis atau harus disahkan oleh notaris (perjanjian notariil), sehingga perjanjian tersebut baru sah kalau para pihak sudah menandatangani perjanjian atau sejak perjanjian tersebut disahkan oleh notaris. Perjanjian yang tidak tertulis, misalnya: jual beli di pasar, perjanjian ini lahir sejak adanya kesepakatan mengenai harga antara pihak penjual dan pembeli. Sedangkan contoh perjanjian yang tertulis atau perjanjian notariil adalah: perjanjian pengadaan barang/jasa instansi pemerintah, perjanjian peralihan hak atas tanah, dan lain-lain

5. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian

Asas berlakunya suatu perjanjian ini diatur dalam pasal yaitu: pasal 1315 KUHPerdato, yang berbunyi "umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri". Pasal 1340 KUHPerdato berbunyi "persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan ini tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tidak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya; selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.

Dasar hukum seseorang dinyatakan lalai melaksanakan kewajiban atau prestasinya diatur dalam **Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)**, berbunyi: "**Debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau**

Putusan Nomo 03/Pdt.G.S/2023/PNTrg, Hal. 5 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan
putusan.mahk ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya
waktu yang ditentukan”.

Dari rumusan **Pasal 1238 KUHPerdata** di atas dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu:

1. **Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian**, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (*jatuh tempo*) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya.
2. **Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu**, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi kreditur tetap juga tidak melaksanakannya kewajibanya kepada kreditur.

Pasal 1239 KUHPerdata yang telah memberikan pengaturan sebagai berikut: **“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”**

Bahwa **Pasal 1246 Kitab undang-undang hukum perdata** Menyatakan: **“Biaya, Ganti Rugi Dan Bunga, Yang Boleh Dituntut Kreditur, Terdiri Atas Kerugian Yang Telah Dideritanya Dan Keuntungan Yang Sedianya Dapat Diperolehnya”.**

- b. Adapun Permohonan Gugatan Sederhana Wanprestasi ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT 1 (Satu), TERGUGAT 2 (Dua)** melakukan Perjanjian Kredit berdasarkan Nomor 27/SPK/UPK-KN/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
 2. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT 1 (Satu), TERGUGAT 2 (Dua)** melakukan perjanjian Kredit berupa pinjaman Uang yang mana **PENGGUGAT** memberikan dan menyetujui Kredit Kepada **TERGUGAT 1 (Satu), TERGUGAT 2 (Dua)** sebesar **Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)** untuk kegiatan usaha **TERGUGAT 1 (Satu), TERGUGAT 2 (Dua)** dengan suku bunga 12% (Dua Belas Persen) Pertahun selama 36 (Tiga Puluh Enam) Bulan Angsuran dengan angsuran tiap bulan 1.888.900 (Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) sampai berakhir Perjanjian Kredit tanggal 18 Maret 2022;
 3. Bahwa Terhadap Pinjaman perjanjian Kredit, maka **TERGUGAT** memberikan Jaminan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Tertanggal 09 September 2017 atas Nama Juliman yang berbatasan sebelah Utara Jalan Poros, Sebelah Timur

Putusan Nomo 03/Pdt.G.S/2023/PNTrg, Hal. 6 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miliati, Sebelah Selatan Kolius Afandi, Sebelah Barat Lapangan Olah Raga kepada **PENGGUGAT**;

4. Bahwa untuk mempermudah penghitungan kerugian **PENGGUGAT**, berikut **PENGGUGAT** sajikan rincian normalitas pinjaman dan bunga sesuai perjanjian sebagai Berikut Pinjaman beserta Bunga yang tertunggakan sebesar Rp. 30.683.900 (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan denda 1% (Satu Persen) x24 Bulan (Mei 2021 s.d Mei 2023) Sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah Rupiah);
5. Bahwa Upaya penyelesaian yang dilakukan **PENGGUGAT** terhadap **TERGUGAT 1 (Satu)**, **TERGUGAT 2 (Dua)** dilakukan dengan Surat peringatan, Penagihan Langsung dan Pemanggilan langsung ke kantor namun Pembayaran **TERGUGAT 1 (Satu)**, **TERGUGAT 2 (Dua)** tidak sesuai yang di perjanjikan .
6. Bahwa namun pada kenyataannya sampai batas waktu yang telah ditentukan hingga tanggal 18 Maret 2022, Pembayaran **TERGUGAT 1 (Satu)**, **TERGUGAT 2 (Dua)** tidak memenuhi pembayaran dan /atau pemenuhan prestasi kepada **PENGGUGAT** baik sebagian maupun seluruhnya. Dengan demikian perbuatan Pembayaran **TERGUGAT 1 (Satu)**, **TERGUGAT 2 (Dua)** dikualifikasi sebagai perbuatan wanprestasi dan mengakibatkan kerugian **PENGGUGAT**. Oleh karenanya sudah sepantasnya apabila Pembayaran **TERGUGAT 1 (Satu)**, **TERGUGAT 2 (Dua)** dihukum untuk membayar hutang kepada **PENGGUGAT** dengan segala akibat hukum yang menyertainya.
7. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut, **PENGGUGAT** melalui kuasa hukum telah menyampaikan somasi kepada Pembayaran **TERGUGAT 1 (Satu)**, **TERGUGAT 2 (Dua)** akan tetapi Pembayaran **TERGUGAT 1 (Satu)**, **TERGUGAT 2 (Dua)** tidak mengindahkannya, padahal didalam somasi yang sampaikan kepadanya telah memuat perihal untuk mengalihkan hak atas tanah objek jaminan bila Pembayaran **TERGUGAT 1 (Satu)**, **TERGUGAT 2 (Dua)** tidak segera melunasi hutang dalam batas waktu yang ditentukan. Namun sampai hari ini tidak ada tindakan yang konkrit solutif dari Pembayaran **TERGUGAT 1 (Satu)**, **TERGUGAT 2 (Dua)** untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Dengan demikian Pembayaran **TERGUGAT 1 (Satu)**, **TERGUGAT 2 (Dua)** telah menunjukkan sikap beriktikad tidak baik terhadap suatu perikatan yang dibuat atas kesepakatan bersama.
8. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi **TERGUGAT 1 (Satu)**, **TERGUGAT 2 (Dua)**, secara nyata telah mengakibatkan kerugian materil Pinjaman beserta Bunga yang tertunggakan sebesar Rp. 30.683.900 (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan denda 1% (Satu

Putusan Nomo 03/Pdt.G.S/2023/PNTrg, Hal. 7 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
(Persen) x24 Bulan (Mei 2021 s.d Mei 2023) Sebesar Rp. 12.000.000 (Dua
putusan mahkamahagung.go.id
Belas Juta Rupiah Rupiah).

9. Bahwa agar kerugian **PENGGUGAT** tidak semakin membesar dan/atau semakin menumpuknya hutang **TERGUGAT 1 (Satu), TERGUGAT 2 (Dua)**, maka **PENGGUGAT** mohon kepastian hukum kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar **TERGUGAT 1 (Satu), TERGUGAT 2 (Dua)** dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada **PENGGUGAT** dengan cara memberikan hak bagi **PENGGUGAT** untuk menjual baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan **TERGUGAT 1 (Satu), TERGUGAT 2 (Dua)** dan/atau melakukan perbuatan hukum apa saja terhadap objek Jaminan berupa 1 Bidang Tanah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Tertanggal 09 September 2017 atas Nama Juliman yang berbatasan sebelah Utara Jalan Poros, Sebelah Timur Miliati, Sebelah Selatan Kolius Afandi, Sebelah Barat Lapangan Olah Raga.
10. Bahwa untuk menjamin hak **PENGGUGAT** dan untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini **PENGGUGAT** mohon agar Pengadilan Negeri Tenggarong meletakkan sita jaminan terhadap tanah hak milik sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.
11. Bahwa karena perbuatan ini termasuk cidera janji (wanprestasi) yang disebabkan kesengajaan **TERGUGAT 1 (Satu), TERGUGAT 2 (Dua)** baik dengan cara tidak memenuhi prestasinya kepada **PENGGUGAT**, maka **TERGUGAT 1 (Satu), TERGUGAT 2 (Dua)** patut dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan terhitung sejak putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap hingga **TERGUGAT 1 (Satu), TERGUGAT 2 (Dua)** melaksanakan isi putusan perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, **PENGGUGAT** mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT 1 (Satu), TERGUGAT 2 (Dua)** telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan **PENGGUGAT** berhak menjual ataupun melakukan peralihan hak apa saja terhadap Objek Jaminan dalam perjanjian berupa 1 bidang tanah dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Tertanggal 09 September 2017 atas Nama Juliman yang berbatasan sebelah Utara Jalan

Putusan Nomo 03/Pdt.G.S/2023/PNTrg, Hal. 8 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Poros, Sebelah Timur Miliati, Sebelah Selatan Kolius Afandi, Sebelah Barat
putusa

Lapangan Olah Raga Dengan Luas 561 M2 yang terletak di Rt.002 Desa Lamin Telihan, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ketentuan apabila hasil penjual ternyata belum mencukupi pelunasan hutang dan kerugian **PENGGUGAT**, maka **TERGUGAT 1 (Satu)**, **TERGUGAT 2 (Dua)** dibebani kewajiban untuk melunasinya;

4. Menghukum **TERGUGAT 1 (Satu)**, **TERGUGAT 2 (Dua)** secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada **PENGGUGAT** sebesar Pinjaman beserta Bunga yang tertunggakan sebesar Rp. 30.683.900 (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan denda 1% (Satu Persen) x24 Bulan (Mei 2021 s.d Mei 2023) Sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah Rupiah) . Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek jaminan berupa Pernyataan Penguasaan Tanah Tertanggal 09 September 2017 atas Nama Juliman yang berbatasan sebelah Utara Jalan Poros, Sebelah Timur Miliati, Sebelah Selatan Kolius Afandi, Sebelah Barat Lapangan Olah Raga Dengan Luas 561 M2 yang terletak di Rt.002 Desa Lamin Telihan, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
5. Menghukum **TERGUGAT 1 (Satu)**, **TERGUGAT 2 (Dua)** membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila **TERGUGAT 1 (Satu)**, **TERGUGAT 2 (Dua)** lalai menjalankan isi putusan;
6. Menghukum **TERGUGAT 1 (Satu)**, **TERGUGAT 2 (Dua)** Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 6 Juni 2023, tanggal 13 Juni 2023 dan tanggal 26 Juni 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*) dengan pembacaan surat gugatan yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Putusan Nomo 03/Pdt.G.S/2023/PNTrg, Hal. 9 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Fotokopi Peraturan Bersama Kepala Desa Kahala Nomor 03 Tahun 2022, Kepala Desa Kahala Ilir Nomor 01 Tahun 2022, Kepala Desa Semayang Nomor 04 Tahun 2022, Kepala Desa Tubuhan Nomor 10 Tahun 2022, Kepala Desa Teluk Muda Nomor 05 Tahun 2022, Kepala Desa Tuana Tuha Nomor 04 Tahun 2022, Kepala Desa Teluk Bingkai Nomor 01 Tahun 2022, Kepala Desa Lamin Pulut Nomor :01 Tahun 2022, Kepala Desa Lamin Telihan Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Kenohan Sejahtera dan Mandiri LKD, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Peraturan Bersama Kepala Desa Kahala Nomor 03 Tahun 2022, Kepala Desa Kahala Ilir Nomor 01 Tahun 2022, Kepala Desa Semayang Nomor 04 Tahun 2022, Kepala Desa Tubuhan Nomor 10 Tahun 2022, Kepala Desa Teluk Muda Nomor 05 Tahun 2022, Kepala Desa Tuana Tuha Nomor 04 Tahun 2022, Kepala Desa Teluk Bingkai Nomor 01 Tahun 2022, Kepala Desa Lamin Pulut Nomor :01 Tahun 2022, Kepala Desa Lamin Telihan Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Kenohan Sejahtera dan Mandiri LKD, Merupakan Peraturan Bersama Kepala Desa Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Kenohan Sejahtera dan Mandiri LKD, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Peraturan Bersama Kepala Desa Kahala Nomor 04 Tahun 2022, Kepala Desa Kahala Ilir Nomor 02 Tahun 2022, Kepala Desa Semayang Nomor 03 Tahun 2022, Kepala Desa Tubuhan Nomor 11 Tahun 2022, Kepala Desa Teluk Muda Nomor 06 Tahun 2022, Kepala Desa Tuana Tuha Nomor 05 Tahun 2022, Kepala Desa Teluk Bingkai Nomor 02 Tahun 2022, Kepala Desa Lamin Pulut Nomor 02 Tahun 2022, Kepala Desa Lamin Telihan Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Kenohan Sejahtera dan Mandiri LKD P-03 Merupakan Peraturan Bersama Kepala Desa Tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Kenohan Sejahtera dan Mandiri LKD, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Keputusan Kepenasehatan BUMDesma Kenohan Sejahtera dan Mandiri LKD Nomor : 01/SK- Kepenadsehatan KSM/I/2023 Tentang Penetapan Direktur BUMDesma Kenohan Sejahtera dan Mandiri Lkd Periode 2022-2027 P-04, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keputusan Direktur BUMDesma Kenohan Sejahtera dan Mandiri LKD Nomor : 02/SK- Direktur KSM/I/2023 Tentang Penetapan Susunan Struktur Organisasi BUMDesma Kenohan Sejahtera dan Mandiri Lkd Periode 2022-2027, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Dokumen TIM Verifikasi tentang Kelayakan Calon Nasabah terhadap usulan Pinjaman Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Putusan Nomo 03/Pdt.G.S/2023/PNTrg, Hal. 10 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Fotokopi Kwitansi Nomor PI-27/SPP/III/2019, Kwitansi Pinjaman Tergugat senilai putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Berita acara Penyerahan Dana Pinjaman Perseorangan tertanggal 18 Maret 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
 9. Fotokopi Surat Kuasa Menjual dari Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
 10. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor 27/SPK/UPK-KN/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
 11. Fotokopi Serah Terima Dukumen Agunan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tertanggal 18 Maret 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
 12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor : 27/SPPK/UP-KN/III/2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
 13. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tertanggal 09 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Lamin Pulut, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
 14. Fotokopi Kartu Kredit Angsuran Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
 15. Fotokopi Surat Somasi (Teguran) Nomor 257/ZAMZAM LAW OFFICE/TGR/VI/2021 tertanggal 24 April 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
 16. Fotokopi Surat Peringatan Nomor : 03/ BUMDesma KKM/II/2023 Tertanggal 18 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas adalah fotokopi dari aslinya yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi-saksi yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sugiarto:
 - Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah bahwa Tergugat telah melakukan pinjaman uang kepada Penggugat namun terjadi keterlambatan angsuran oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat mengajukan pinjaman tersebut pada tahun 2019 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun untuk tanggal dan bulannya Saksi lupa;
 - Bahwa Bumdesma Kenohan Sejahtera dan Mandiri tersebut bergerak dibidang Perkreditan;

Putusan Nomo 03/Pdt.G.S/2023/PNTrg, Hal. 11 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses pengajuan pinjaman Para Tergugat kepada Bumdesma Kenohan Sejahtera dan Mandiri awalnya Para Tergugat mengajukan permohonan pinjaman dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan juga melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh proses pengajuan pinjaman Tergugat kepada Bumdesma Kenohan Sejahtera dan Mandiri yaitu dengan melampirkan Fotocopy KTP suami istri, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Buku Nikah, Foto Tempat Usaha, Fotocopy Slip Gaji, Surat rekomendasi dari Desa dan juga barang yang digunakan untuk jaminan;
- Bahwa yang dijaminan oleh Para Tergugat untuk pengajuan pinjaman tersebut berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) yang diatasnya terdapat bangunan;
- Bahwa Pemilik Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) yang dijaminan tersebut adalah milik Tergugat I;
- Bahwa saat itu dilakukan pengecekan ke lapangan terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tersebut, dan kami juga melakukan survey yang selanjutnya hasil survey kami tersebut kami laporkan kepada tim pendanaan dan setelah disetujui kemudian dana tersebut dicairkan untuk diberikan kepada Para Tergugat;
- Bahwa Tindakan yang telah dilakukan oleh Bumdesma Kenohan Sejahtera dan Mandiri setelah adanya angsuran yang macet oleh Para Tergugat adalah dengan memberikan SP1 sampai dengan SP3 dan yang terakhir adalah melalui jalur hukum yang saat ini sedang berproses;
- Bahwa Saksi lupa kapan Para Tergugat mulai macet dalam angsurannya;
- Bahwa Yang hadir saat penyerahan uang tersebut ada Para Tergugat, Bendahara, Kasir dan Saksi juga tahu;
- Bahwa Jabatan Saksi di Bumdesma Kenohan Sejahtera dan Mandiri sebagai Manager Tata Usaha;
- Bahwa Penggugat mengingatkan kepada Para Tergugat dalam penanganan kredit macet tersebut sudah berkali kali;

2. Saksi Supriyadi :

- Bahwa Saksi bekerja di Bumdesma Kenohan Sejahtera dan Mandiri sudah 3 tahun;
- Bahwa sekarang Jabatan saksi di Bumdesma Kenohan Sejahtera dan Mandiri adalah sebagai Tim Verifikasi dan Unit Usaha Leasing dibidang Dagang dan Jasa;
- Bahwa Saksi ikut saat verifikasi pinjaman terhadap Para Tergugat;
- Bahwa Saksi lupa kapan Para Tergugat mengajukan pinjaman;
- Bahwa Syarat dalam pengajuan pinjaman berupa Fotocopy KTP suami istri, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Buku Nikah, Foto Tempat Usaha, Fotocopy Slip Gaji, Surat rekomendasi dari Desa dan juga barang yang

Putusan Nomo 03/Pdt.G.S/2023/PNTrg, Hal. 12 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

digunakan untuk jaminan serta mengisi formulir pengajuan pinjaman yang
putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berupa biodata dan juga nominal yang diajukan;

- Bahwa yang dijadikan jaminan oleh Para Tergugat adalah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama Tergugat yang di atasnya juga terdapat bangunan;
- Bahwa Selanjutnya yang saksi lakukan setelah melakukan verifikasi ke lahan tersebut adalah mensurvey apakah Para Tergugat mampu untuk melakukan pembayaran tiap bulannya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung saat pencairan dana tersebut karena pada saat itu saksi sedang tidak ada di kantor;
- Bahwa Saksi lupa kapan Para Tergugat mulai macet angsurannya dan Saksi tidak tahu berapa sisa tunggakan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok pada gugatan ini adalah Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi, Penggugat berhak menjual ataupun melakukan peralihan hak terhadap Objek Jaminan dalam perjanjian berupa 1 bidang tanah dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Tertanggal 09 September 1997 atas Nama JULIMAN Dengan Luas 561 M2, Membebankan **Para Tergugat** secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada **Penggugat** yang tertunggakan sebesar Rp. 30.683.900 (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan denda 1% (Satu Persen) x24 Bulan (Mei 2021 s.d Mei 2023) Sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah Rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat. Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa melalui pemeriksaan gugatan secara sederhana;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat tersebut adanya cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, sehingga Hakim berpendapat bahwa perkara a quo termasuk jenis perkara yang dapat diperiksa dan diputus melalui gugatan sederhana sebagaimana merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Penggugat, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok dalil gugatan

Putusan Nomo 03/Pdt.G.S/2023/PNTrg, Hal. 13 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat, dengan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sugiarto, Saksi Supriyadi dan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5, ternyata benar Penggugat adalah Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMBESMA) Kenohan Sejahtera dan Mandiri Ldk. yang tergabung dari beberapa desa yang bergerak dalam bidang upaya pemberdayaan, pembangunan ekonomi masyarakat dan pembangunan desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat dan bukti surat P-7, P-8 dan P-10 ternyata benar antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi perjanjian utang piutang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Maret 2019, dimana Penggugat memberikan dana bantuan kepada Para Tergugat untuk menambah modal usaha budidaya wallet;

Menimbang, bahwa apakah benar antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi utang piutang;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu, bukti surat P-6 sampai dengan bukti surat P-13 dan keterangan Saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa awalnya sekitar bulan Maret tahun 2019 Para Tergugat melakukan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan menambah modal usaha budidaya wallet dengan jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) Bulan Angsuran dengan angsuran tiap bulan Rp1.888.900,00 (Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan suku bunga pertahun 12%, denda perbulan 1% bunga jika penunggakan melebihi dari 3 hari (bukti surat P-12), dengan agunan Surat SPPT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian maka Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat telah membantu dana kepada Para Tergugat untuk keperluan berkebutuhan pembangunan gedung sarang burung wallet dengan cara penyerahan dana secara tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Penggugat kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut, benar Penggugat dan Para Tergugat terjadi utang piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 pada pokoknya meminta supaya Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena sifat permohonannya maka sebelum mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 1 ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pokok dari gugatan Penggugat;

Putusan Nomo 03/Pdt.G.S/2023/PNTrg, Hal. 14 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa wanprestasi atau ingkar janji diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang berbunyi "tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga";

Menimbang, bahwa wanprestasi ada empat macam yaitu: 1) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; 2) melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; 3) melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; 4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa surat perjanjian kredit disepakati dalam perjanjian tersebut Tergugat berkewajiban membayar pinjaman secara angsuran dalam waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setiap tanggal 18 yang dimulai dari tanggal 18 Maret 2019 dengan jumlah setiap angsuran sebesar Rp1.888.900,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) ditambah bunga/jasa tetap atas pokok kredit sebesar 1% perbulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Sugiarto dan Saksi Supriyadi menerangkan bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah bahwa Tergugat telah melakukan pinjaman uang kepada Penggugat namun terjadi keterlambatan angsuran Para Tergugat kepada Penggugat, mulai pembayaran ke 13 sampai dengan angsuran ke 36 tanggal 18 Maret 2022 (vide bukti P-10 dan P-14) dan atau sampai dengan sekarang. Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Bumdesma Kenohan Sejahtera dan Mandiri setelah adanya angsuran yang macet oleh Tergugat adalah dengan memberikan somasi (teguran) tanggal 24 April 2021 (bukti P-15) dan surat teguran tanggal 18 Februari 2023 (bukti P-16) dan yang terakhir adalah melalui jalur hukum yang saat ini sedang berproses;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 dan bukti surat P-14 serta keterangan Saksi Sugiarto dan Saksi Supriyadi tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasinya untuk menyerahkan atau mengembalikan dana kepada Penggugat mulai pembayaran angsuran ke 13 sebesar Rp30.683.900,00, (tiga puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dan denda sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dengan demikian **petitum gugatan Penggugat angka 2 tersebut beralasan hukum dan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan Penggugat angka 3** yang menyatakan **Penggugat** berhak menjual ataupun melakukan peralihan hak apa saja terhadap Objek Jaminan dalam perjanjian berupa 1 bidang tanah dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Tertanggal 09 September 2017 atas Nama Juliman yang berbatasan sebelah Utara Jalan Poros, Sebelah Timur Miliati, Sebelah Selatan

Putusan Nomo 03/Pdt.G.S/2023/PNTrg, Hal. 15 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kolius Afandi, Sebelah Barat Lapangan Olah Raga Dengan Luas 561 M2 yang
putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Rt.002 Desa Lamin Telihan, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ketentuan apabila hasil penjual ternyata belum mencukupi pelunasan hutang dan kerugian **PENGGUGAT**, maka **PARA TERGUGAT** dibebani kewajiban untuk melunasinya, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil petitum tersebut Hakim menilai, pelaksanaan putusan atau eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tata tertib beracara yang terdapat dalam HIR/RBg, yang diatur dalam Pasal 206 RBg sampai Pasal 258 RBg, selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55, yang mana menurut ketentuan Pasal 54 ayat (2). Ayat (3) menyebutkan bahwa *pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan, serta dalam pelaksanaan putusan pengadilan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan*, sehingga Hakim berpendapat oleh karena telah ada lembaga eksekusi yang apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini secara sukarela, maka terhadap petitum tersebut untuk menghindari tindakan sewenang-wenang yang menyimpang dari amar putusan ini, maka petitum ketiga ini patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan Penggugat angka 4** yang menyatakan Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada **PENGGUGAT** yang tertunggakan sebesar Rp30.683.900 (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan denda 1% (Satu Persen) x24 Bulan (Mei 2021 s.d Mei 2023) Sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah Rupiah), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPperdata menyatakan bahwa *penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikan, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angsuran tertunggakkan sebesar Rp30.683.900 (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan denda 1% (Satu Persen) x24 Bulan (Mei 2021 s.d Mei 2023) Sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah Rupiah), oleh karena Tergugat terbukti wanprestasi terhadap Penggugat, maka petitum Penggugat tersebut beralasan untuk di kabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan** yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek jaminan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Tertanggal 09 September 2017 atas Nama Juliman yang berbatasa sebelah Utara Jalan Poros, Sebelah Timur Miliati, Sebelah Selatan Kolius Afandi, Sebelah

Putusan Nomo 03/Pdt.G.S/2023/PNTrg, Hal. 16 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barat Lapangan Olah Raga Dengan Luas 561 M² yang terletak di Rt.002 Desa Lamin
putusan.mahkamahagung.go.id

Telihan, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, oleh karena dalam hal sita jaminan harus ada sangkaan yang beralasan bahwa para Tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat, sementara dalam perkara *aquo*, Hakim tidak menemukan alasan untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek jaminan dan mengingat faktanya objek jaminan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah saat ini disimpan oleh Penggugat serta Hakim tidak pernah pula mengeluarkan penetapan sita jaminan, maka petitum tersebut tidak dapat dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4 patutlah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan Penggugat angka 5** yang menyatakan menghukum para **Tergugat** membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila **Tergugat** lalai menjalankan isi putusan, Hakim menilai berdasarkan Pasal 606a Rv dan Pasal 606b Rv, oleh karena dalam perkara *a quo* para Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka terhadap para Tergugat tidak dapat dikenakan uang paksa/*dwangsom*, sehingga petitum gugatan angka 5 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 yang menyatakan menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Tergugat berada di pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ke-4 RBg tersebut Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan, dengan demikian petitum gugatan angka 6 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pertimbangan hukum di atas, perhadap petitum pertama gugatan Penggugat yang memohon untuk mengabulkan untuk seluruhnya, dan pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri para Tergugat, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* serta menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena tidak seluruhnya petitum gugatan Penggugat dikabulkan, dan pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri para Tergugat maka terhadap petitum angka 1 tersebut akan dilakukan perubahan seperlunya terhadap redaksional amar putusan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, RBg, Rv dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan hukum lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tidak hadir di persidangan;

Putusan Nomo 03/Pdt.G.S/2023/PNTrg, Hal. 17 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat putusan.mahkamahagung.go.id (verstek);

3. Menyatakan **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum **Para Tergugat** secara tanggung renteng membayar kepada **Penggugat** angsuran yang tertunggakkan sejumlah Rp30.683.900,00 (tiga puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dan denda 1% (satu persen) x 24 bulan (Mei 2021 s.d Mei 2023) sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);
6. Membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputus pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh kami Marjani Eldiarti, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 03/Pdt.G.S/2023/PN.Trg,- tanggal 5 Juni 2023, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ramla, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tenggara, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ramla, S.H.,

Marjani Eldiarti, S.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses Berkas/ATK	: Rp75.000,00
- Relas Panggilan	: Rp196.000,00
- Akta :	Rp30.000,00
- Sumpah	: Rp50.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu lima ratus rupiah);

Putusan Nomo 03/Pdt.G.S/2023/PNTrg, Hal. 18 dari 18 Halaman